



**P U T U S A N**

**Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Tul**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TUAL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 8172014601980001, tempat dan tanggal lahir Tual, 06 Januari 1998, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxx, Kota Tual, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Feer, 02 Mei 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Tul, tanggal 22 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Tul



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Juni 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dullah Utara, xxxx xxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/02/VI/2022 Seri MA tertanggal 04 Juni 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama di kos-kosan Inaya kurang lebih 2 bulan yang beralamat di xxxx xxxxxxxx ( Kompleks Warbal ), xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx; dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di kos-kosan Biru yang beralamat di Lelilef Weibulan, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, hingga berpisah;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Agustus Tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan:
  - 4.1. Penggugat berulang Kali mendapati Tergugat berbalas pesan dengan wanita lain dan ketika Penggugat bertanya akan hal tersebut, Tergugat menjadi emosi dan memukul Penggugat;
  - 4.2. Penggugat tidak diperbolehkan untuk bertemu dan berkumpul dengan teman-temannya dikarenakan Tergugat merasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
  - 4.3. Tergugat diketahui memiliki banyak Utang tanpa Sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat lepas tanggung jawab atas utang-utang tersebut sehingga Penggugat merasa harus menanggung akibat dari perbuatan Tergugat
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2024 yang menyebabkan Penggugat meninggalkan kediaman bersama. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Tul tanggal 23 Januari 2025 dan 07 Februari 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan dan didalam persidangan Penggugat telah menyerahkan dokumen berupa asli surat gugatan Penggugat tanggal 17 Januari 2025, selanjutnya dokumen tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan dokumen elektronik yang telah diunggah Penggugat ke dalam sistem informasi pengadilan, ternyata cocok dan sesuai;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat, ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 15 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxx, Provinsi xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx Seri MA Tanggal 04 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, Provinsi xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Elat, 18 April 1959, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan pensiunan PNS, tempat

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Tul



kediaman di KOTA TUA, Provinsi xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Juni 2022 di KUA xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx, Provinsi xxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan Inaya yang beralamat di xxxx xxxxxxxx (Kompleks Warbal), xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx, kemudian pindah dan tinggal bersama di kos-kosan Biru yang beralamat di Lelilef Weibulan, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering emosian dan pernah memukul Penggugat, Tergugat cumburu berlebihan dan melarang Penggugat berkumpul dengan teman-temannya, Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat lepas tanggung jawab atas utang-utang tersebut sehingga Penggugat merasa harus menanggung akibat dari perbuatan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir WAipo, 02 Maret 1974, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA TUAL, provinsi xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Juni 2022 di KUA xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, Provinsi xxxxxx;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan Inaya yang beralamat di xxxx xxxxxxxx (Kompleks Warbal), xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx, kemudian pindah dan tinggal bersama di kos-kosan Biru yang beralamat di Lelilef Weibulan, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, hingga akhirnya berpisah;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Tul





2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat cumburu berlebihan dan melarang Penggugat berkumpul dengan teman-temannya, Tergugat sering emosian dan pernah memukul Penggugat, Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat lepas tanggung jawab atas utang-utang tersebut;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

##### **Pertimbangan e-court**

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 jo. Huruf C poin 1 dan 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu pemeriksaan perkara a quo dapat dilakukan secara elektronik;

## Pertimbangan Kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini berpendapat perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara *aquo*, yaitu dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya" ;

Dan kitab Al Anwar Juz II halaman 55, yang berbunyi:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينه

Artinya: Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

## Upaya Penasehatan

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Agustus 2022, yang disebabkan Penggugat berulang kali mendapati Tergugat berbalas pesan dengan wanita lain dan ketika Penggugat bertanya akan hal tersebut, Tergugat menjadi emosi dan memukul Penggugat, Penggugat tidak diperbolehkan untuk bertemu dan berkumpul dengan teman-temannya dikarenakan Tergugat merasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, Tergugat diketahui memiliki banyak utang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat lepas tanggung jawab atas utang-utang tersebut sehingga Penggugat merasa harus menanggung akibat dari perbuatan Tergugat, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024 hingga sekarang, selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Tul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tual, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tual berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 04 Juni 2022 dan tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx, Provinsi xxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 10 April 2011 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxx xxxxx, Kota Tual, Provinsi xxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup dan tinggal bersama dikos-kosan Inaya yang beralamat di xxxx xxxxxxxx (Kompleks Warbal), xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx, kemudian pindah dan tinggal bersama di kos-kosan Biru yang beralamat di Lelilef Weibulan, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami istri telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikarunia keturunan;
4. Bahwa sejak Agustus 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran yang

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Tul



disebabkan Tergugat sering emosian dan pernah memukul Penggugat, Tergugat cumburu berlebihan dan melarang Penggugat berkumpul dengan teman-temannya, Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat lepas tanggung jawab atas utang-utang tersebut sehingga Penggugat merasa harus menanggung akibat dari perbuatan Tergugat

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

6. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon ghaliidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT .dengan tujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rohmah* sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-istri tidak akan dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendaiakan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno kamar tahun 2013 yang diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 telah menyatakan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain, sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kuwajibannya sebagai suami-istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain atau kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lainnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, upaya perdamaian baik yang dilakukan keluarga dan Hakim tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2024 hingga sekarang dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana suami istri, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan".

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 dan kitab *Al-Iqna* juz II halaman 133 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti goncang/tidak harmonis dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang, sehingga telah memebuhi ketentuan dalam Sema Nomor 1 tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahakamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Tul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya menyatakan “ Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat petitum angka 2 di atas dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp443.000,00 (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Sya'ban* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Anwar Fauzi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/MA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 perihal Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hasan Kerubun, BA., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd

**Anwar Fauzi, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

ttd

**Hasan Kerubun, BA.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00
2. Proses	:	Rp.75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.298.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah		Rp.443.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Tul



(empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2025/PA.Tul